

ANALISIS KESESUAIAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ASISTEN RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Danya Sauma Salsabila, Dita Dwi Puspitasari, Nafi Zakiyah, Raisha Trynanda

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

*Penulis Korespondensi: danyasauma410@gmail.com, ditadwipuspitasari16@gmail.com,
nafizakiyah18@gmail.com, raisharesa@gmail.com

Abstract. Domestic workers (ART) are among the most vulnerable labor groups in Indonesia, yet for more than two decades they have been excluded from adequate legal protection. This study aims to analyze the compatibility between Indonesian labor regulations and Islamic sharia principles in the context of protecting domestic workers' rights, as well as to examine the implications of integrating sharia values into the implementation of labor law. This research employs a juridical-normative method with a comparative approach, drawing on primary legal sources including the Qur'an, Hadith, classical fiqh texts (particularly the chapter on *ijarah*), Law No. 13 of 2003, Ministerial Regulation No. 2 of 2015, Law No. 11 of 2020 on Job Creation, and the Domestic Workers Protection Law (UUPRT) of 2026. The findings reveal significant points of convergence between positive law and sharia principles, particularly regarding the right to fair wages, the prohibition of exploitation and violence, and the obligation to provide social security. However, notable gaps remain, including the absence of formal recognition for domestic workers over 23 years, weak supervisory mechanisms, and the lack of clear employment contracts in practice. Sharia principles such as *ijarah*, *maslahah*, *ta'awun*, *hifzh al-nafs*, and *karamah insaniyah* prove to be more comprehensive and inclusive than the positive law framework that has previously governed this sector. The enactment of UUPRT 2026 marks a new era of protection that aligns more closely with Islamic justice and constitutional mandates. This study concludes that integrating sharia principles into the national labor law framework not only strengthens domestic workers' legal protection technically, but also provides a robust philosophical foundation for the entire protection system.

Keywords: Domestic Workers, Labor Law, Sharia Principles, *Ijarah*, Workers' Rights Protection

Abstrak. Asisten Rumah Tangga (ART) merupakan kelompok pekerja yang paling rentan di Indonesia, namun selama lebih dari dua dekade tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara regulasi ketenagakerjaan Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah Islam dalam konteks perlindungan hak-hak ART, serta mengkaji dampak dan implikasi integrasi nilai-nilai syariah terhadap implementasi undang-undang ketenagakerjaan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih klasik (khususnya bab *ijarah*), UU No. 13 Tahun 2003, Permenaker No. 2 Tahun 2015, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UUPRT) Tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat titik konvergensi yang signifikan antara hukum positif dan prinsip syariah, terutama dalam hal hak atas upah yang adil, larangan eksploitasi dan kekerasan, serta kewajiban jaminan sosial. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan yang nyata, di antaranya ketiadaan pengakuan formal terhadap ART selama 23 tahun, lemahnya mekanisme pengawasan, dan minimnya penerapan kejelasan akad kerja dalam praktik. Prinsip-prinsip syariah seperti *ijarah*, *maslahah*, *ta'awun*, *hifzh al-nafs*, dan *karamah insaniyah* terbukti lebih komprehensif dan inklusif dibandingkan konstruksi hukum positif yang selama ini berlaku. Disahkannya UUPRT 2026 menandai babak baru perlindungan ART yang lebih selaras dengan nilai-nilai keadilan Islam sekaligus amanat konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip syariah ke dalam kerangka hukum ketenagakerjaan nasional tidak hanya memperkuat perlindungan ART secara teknis, tetapi juga memberikan fondasi filosofis yang kokoh dan berkeadilan bagi seluruh sistem perlindungan tersebut..

Kata kunci: Asisten Rumah Tangga, Hukum Ketenagakerjaan, Prinsip Syariah, Ijarah, Perlindungan Hak Pekerja

1. LATAR BELAKANG

Asisten Rumah Tangga (ART) adalah salah satu kelompok pekerja yang paling rentan di Indonesia, namun ironisnya mereka mengalami kekurangan perlindungan hukum dalam waktu yang lama. Selama lebih dari dua dekade, jutaan ART bekerja tanpa adanya jaminan hukum yang memadai, sehingga mereka sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan fisik dan mental, serta diskriminasi yang sistematis.

Secara historis, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara langsung mengakui keberadaan ART sebagai pekerja dalam konteks hukum formil. Hal ini disebabkan oleh definisi “pekerja” dan “pengusaha” dalam undang-undang tersebut yang hanya mengatur hubungan antara ART dan majikan individu dianggap di luar wilayah hukum ketenagakerjaan.

Peristiwa penting terjadi pada 21 April 2026, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Persidangan IV Tahun 2025-2026 secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRRT) menjadi undang-undang. Pengesahan ini disambut dengan sorakan dari para ART yang hadir dalam ruang rapat, setelah perjuangan panjang selama 22 tahun sejak RUU ini pertama kali diajukan pada tahun 2004.

Dari perspektif Islam, hak-hak pekerja telah diatur secara tuntas sejak 14 abad yang lalu. Rasulullah SAW bersabda “Bayarkanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah). Hadist ini tidak hanya mengatur tentang ketepatan waktu dalam membayar gaji, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan Islam terhadap martabat serta hak setiap orang yang bekerja, termasuk mereka yang bekerja sebagai ART.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusi untuk memastikan bahwa sistem ketenagakerjaannya sejajar dengan nilai-nilai keadilan, baik yang berasal dari hukum positif maupun dari ajaran agama yang dianut oleh sebagian besar rakyatnya. Oleh karena itu, penting dan mendesak untuk melakukan kajian tentang kesesuaian antara undang-

undang ketenagakerjaan dengan prinsip syariah dalam konteks perlindungan hak-hak ART.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis komparatif. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik (terutama dalam bab ijarah), UU No 13 Tahun 2003, Permenaker No. 2 Tahun 2015, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU PRRT 2026. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dan data statistik dari ILO, Komnas Perempuan, dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kesesuaian UU Ketenagakerjaan dengan Prinsip Syariah

Konstruksi Hak-Hak ART: Persepektif Hukum Positif vs Syariah

Sebelum UU PPRT 2026 disahkan, hak-hak ART dalam hukum positif Indonesia bersifat fragmentatif dan lemah. Permenaker Nomor 5/2015 memuat sejumlah hak seperti upah sesuai kesepakatan, cuti 12 hari pertahun, libur mingguan, jaminan sosial, serta kondisi kerja yang layak. Namun, hal ini bukan turunan dari UU Ketenagakerjaan, perlindungan ini bersifat rentan secara yuridis. Dalam persepektif syariah, hak-hak ART jauh lebih komprehensif dan telah terkodifikasi dalam tradisi fikih selama berabad-abad.

Titik Konvergensi: di mana Hukum Positif dan Syariah Bertemu

1. Hak Atas Upah yang Adil

UUPRT 2026 (Pasal 28) secara tegas melarang perusahaan penyalur (P3RT) memotong upah ART atau menahan dokumen pribadi. Ketentuan ini sejalan erat dengan prinsip syariah tentang kejelasan dan ketetapan pembayaran upah. Hadits Nabi yang memerintahkan pembayaran upah sebelum kering keringat pekerja bahkan melampaui standard hukum positif dalam hal urgensi ketepatan waktu.

Adapun dalam UU No. 13/2003, meskipun mengatur upah minimum secara umum, ketentuan ini tidak berlaku bagi ART karena statusnya sebagai sektor informal. Di sinilah syariah lebih progresif, tidak ada dikotomi antara pekerja formal dan informal dalam kewajiban menunaikan hak upah yang adil.

2. Larangan Eksploitasi dan Kekerasan

Baik hukum positif (UU No. 23/2004 Tentang PDKRT dan UU PPRT 2026) maupun prinsip syariah sama-sama melarang segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun terhadap ART. Rasulullah SAW secara personal mencontohkan perlakuan lemah lembut terhadap pembantu beliau, termasuk kepada Barirah (Pemabantu Aisyah ra) yang dilakukan dengan penuh martabat.

UU PPRT 2026 menambahkan ketentuan pidana untuk pelanggaran serius, yang dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip larangan kezaliman (*zulm*) dalam islam. Sinergi ini menunjukkan bahwa nilai universal Islam tentang perlindungan martabat manusia kini semakin tecermin dalam hukum positif Indonesia.

3. Jaminan Sosial sebagai Wujud Kemaslahatan

UUPRT 2026 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan ART ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kewajiban ini selaras dengan prinsip maslahat dalam Islam yang mewajibkan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*). Konsep tanggung jawab majikan (*kafil*) dalam Islam bahkan memperluas kewajiban ini ke dimensi moral, tidak sekadar administratif.

Gap dan Kesenjangan yang Masih Perlu Di atasi

1. Ketiadaan Pengakuan Formal Sebelum 2026

Selama 23 tahun sejak UU No. 13/2003 berlaku, ART berada dalam perlindungan hukum. Prinsip syariah yang menekankan bahwa “setiap hak pekerjaan harus terpenuhi” bertentangan secara mendasar dengan kondisi di mana jutaan ART tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut haknya. Hal ini merupakan kesenjangan terbesar antara ideal syariah dan realita hukum positif Indonesia.

2. Kelemahan Mekanisme Pengawasan

Baik Permenaker No. 2/2015 maupun UU PPRT masih memerlukan penguatan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam persepektif syariah, negara (*ulul amri*) bertanggung jawab untuk memastikan penegakan hak-hak pekerja, sebuah prinsip yang memerlukan insfrastruktur kelembagaan yang kuat.

3. Dimensi Kejelasan Akad Kerja

Syariah mensyaratkan kejelasan akad sebagai fondasi hubungan kerja yang sah. Namun dalam praktik, banyak ART yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis. UU PPRT 2026 memuat ketentuan tentang perjanjian kerja, namun implementasinya memerlukan sosialisasi massif, terutama di kalangan pemberi kerja perseorangan.

B. Dampak dan Implikasi Integrasi Prinsip Syariah Terhadap Implementasi UU Ketenagakerjaan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak ART yang Substantif dan Berkeadilan

Prinsip Syariah sebagai Kerangka Normatif Perlindungan ART

Hukum Islam telah lama memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak-hak pekerja, termasuk pekerja rumah tangga. Dalam fiqh muamalah, hubungan kerja antara majikan dan ART diatur melalui konsep ‘aqdu al-ijarah, yakni akad yang membolehkan seseorang mengambil manfaat dari jasa orang lain dengan memberikan imbalan yang sepadan. Konsep ini jauh lebih inklusif dibandingkan hukum positif karena tidak membedakan antara sektor formal dan informal. Dalam relasi ijarah, majikan bukan hanya memiliki hak atas jasa ART, tetapi juga memikul kewajiban memberikan upah tepat waktu, memastikan keselamatan, dan memperlakukan ART dengan adil dan bermartabat.

Di samping ijarah, prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi landasan etis yang sangat relevan. Keadilan dalam Islam bukan sekedar kesamaan formal di hadapan hukum, melainkan keadilan substantif yang memperhatikan konteks dan kondisi nyata masing-masing pihak. Sementara tawazun menghendaki bahwa setiap hubungan kerja harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip ini secara langsung menantang pola hubungan kerja ART yang selama ini sangat asimetris, di mana pemberi kerja menikmati hampir semua hak sementara ART menanggung hampir semua kewajiban tanpa jaminan yang memadai.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah turut memberikan landasan normatif yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan skema perlindungan bagi ART. Prinsip ta’awun (tolong-menolong)

yang menjadi jiwa fatwa ini memperkuat argumen bahwa ART, sebagai kelompok pekerja yang paling rentan, berhak mendapatkan perlindungan sosial yang setara dengan pekerja formal.

Dampak Integrasi Prinsip Syariah terhadap Implementasi UU Ketenagakerjaan

a. Dampak Normatif

Dampak paling fundamental dari integrasi prinsip syariah adalah pada tataran normatif, khususnya rekonstruksi definisi subjek hukum. Dalam perspektif syariah, setiap orang yang bekerja atas dasar akad ijarah yang sah berhak mendapatkan perlindungan penuh tanpa memandang sektor tempat ia bekerja. Pandangan ini secara langsung menentang konstruksi hukum positif yang secara implisit mengecualikan ART dari jangkauan perlindungan ketenagakerjaan. Jika Prinsip syariah diintegrasikan ke dalam kerangka UU No. 13 Tahun 2003, maka definisi pekerja harus diperluas secara eksplisit untuk mencakup ART, yang berarti pergeseran paradigma dari pendekatan sektoral sempit menuju pendekatan berbasis nilai yang mengakui martabat setiap insan yang bekerja.

Secara konkret, dampak normatif ini menghendaki beberapa perubahan, (1) pengakuan ART sebagai pekerja yang dilindungi undang-undang tanpa pengecualian sektoral; (2) kewajiban adanya perjanjian kerja tertulis yang mengikat antara ART dan pemberi kerja; (3) pemberlakuan standar upah minimum dan jam kerja yang berlaku juga bagi ART; (4) pemberlakuan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat diakses oleh ART. Dalam logika fikih muamalah, tidak ada alasan syar'i yang membenarkan perbedaan perlindungan berdasarkan sektor pekerjaan.

b. Dampak Substantif terhadap Hak-Hak ART

Integrasi prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan Asisten Rumah Tangga (ART) dapat diwujudkan melalui pengaturan ketenagakerjaan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip *ajr al-mithl* menegaskan pentingnya pemberian upah yang adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar dalam penetapan standar upah bagi ART. Sementara itu, prinsip *la dharar wa la dhirar* menghendaki adanya pengaturan jam kerja, waktu istirahat, dan hari libur yang layak agar pekerja terhindar dari perlakuan yang merugikan. Selain itu, prinsip *karamah insaniyah* menekankan

penghormatan terhadap martabat manusia sehingga perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi perlu dijamin dalam hubungan kerja.

Di sisi lain, prinsip ta'awun mendorong adanya jaminan sosial sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pemberi kerja dan pekerja. Hubungan kerja juga harus didasarkan pada akad sah melalui perjanjian kerja yang jelas agar hak dan kewajiban para pihak memiliki kepastian hukum. Selanjutnya, prinsip hifzh al-nafs menjadi dasar pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sedangkan hifzh al-din menegaskan bahwa ART harus diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Dengan demikian, nilai-nilai syariah tidak hanya menjadi landasan etis, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam memperkuat pengaturan perlindungan ART dalam hukum ketenagakerjaan.

c. Dampak terhadap Transformasi Relasi Majikan ART

Integrasi prinsip syariah juga berdampak pada transformasi paradigma relasi antara majikan dan ART. Selama ini, hubungan tersebut bersifat paternalistik pemberi kerja memposisikan diri sebagai pihak yang 'memberi kebaikan', bukan sebagai pihak yang terikat kewajiban hukum. Akibatnya, kualitas perlindungan sangat bergantung pada kebaikan hati pemberi kerja, bukan pada standar yang dapat ditagih secara hukum.

Dalam kerangka ijarah, relasi tersebut bergeser dari hubungan patronase menuju hubungan kontraktual yang saling mengikat dengan hak dan kewajiban yang jelas. Islam menempatkan ART sebagai mitra kerja yang bermartabat, bukan objek belas kasihan. Integrasi nilai-nilai amanah (kejujuran), dan ihsan (kebaikan yang melampaui kewajiban minimum) akan mendorong pemberi kerja memenuhi kewajiban bukan semata karena takut sanksi, melainkan karena menyadari bahwa perlakuan adil terhadap pekerja adalah bagian dari ibadah.

Implikasi bagi Pembentukan Hukum yang Lebih Berkeadilan

Pada tataran legislatif, integrasi prinsip syariah menuntut harmonisasi yang sistematis antara hukum positif ketenagakerjaan dengan nilai-nilai Islam. Harmonisasi ini tidak berarti menggantikan sistem hukum nasional dengan hukum Islam secara keseluruhan, melainkan mengadopsi prinsip-prinsip Islam yang universal ke dalam

kerangka hukum positif yang ada, selaras dengan sila pertama pancasila yang mengakui pentingnya nilai agama sebagai sumber hukum nasional.

Secara konstitusional, integrasi ini mempertegas kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional ART sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan sekurang-kurangnya 5 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, pembiaran terhadap kondisi ketidakadilan yang mereka alami merupakan bentuk pelanggaran konstitusional yang serius. Konsep masalah dalam usul fikih bahkan mengharuskan negara mengambil tindakan aktif guna mencegah kemudharatan bagi kelompok rentan, termasuk ART.

Pada tataran nilai yang mendasar, terdapat keselarasan antara tujuan hukum ketenagakerjaan dengan maqashid al-syariah. Keempat nilai yang diharapkan dari pengesahan RUU PPRT keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan kepastian hukum berkorespondensi langsung dengan lima tujuan utama syariah Islam: hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-'aql (perlindungan akal), hifzh al-nash wa al-'irdh (perlindungan kehormatan), hifzh al-mal (perlindungan harta), dan hifzh al-din (perlindungan agama). Dengan demikian, integrasi prinsip syariah tidak hanya memperkuat perlindungan hukum ART secara teknis, tetapi juga memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi keseluruhan sistem perlindungan tersebut

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian mendasar antara undang-undang ketenagakerjaan Indonesia dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam perlindungan hak Asisten Rumah Tangga (ART), meskipun kesenjangan signifikan tetap ada, terutama dalam kurun waktu sebelum disahkannya UU PPRT 2026. Selama lebih dari dua dekade, hukum positif Indonesia gagal memberikan pengakuan formal dan perlindungan memadai bagi jutaan ART, suatu kondisi yang bertentangan secara mendasar dengan ajaran Islam yang mewajibkan pemenuhan hak setiap pekerja tanpa membedakan sektor pekerjaan.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum Islam melalui konsep ijarah telah mengatur hubungan kerja ART secara komprehensif jauh sebelum hukum positif mengakuinya. Prinsip kejelasan akad, ketepatan waktu pembayaran upah, larangan segala

bentuk kezaliman (zulm), serta kewajiban melindungi jiwa dan martabat pekerja (hifzh al-nafs dan karamah insaniyah) merupakan nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak mengenal dikotomi antara pekerja formal dan informal. Titik-titik konvergensi yang ditemukan antara syariah dan hukum positif—khususnya dalam hak upah yang adil, larangan eksploitasi, dan jaminan sosial sebagai wujud maslahat—menegaskan bahwa integrasi keduanya bukan sekadar memungkinkan, melainkan secara konstitusional diamanatkan oleh sila pertama Pancasila.

Disahkannya UU PPRT 2026 merupakan langkah maju yang sangat berarti dan mencerminkan konvergensi nilai antara hukum positif dan syariah. Namun demikian, keberhasilan undang-undang ini sangat bergantung pada penguatan mekanisme pengawasan, sosialisasi kewajiban perjanjian kerja tertulis, serta komitmen negara sebagai ulul amri dalam menegakkan hak-hak ART secara konsisten. Tantangan implementasi ke depan harus dijawab dengan pendekatan yang tidak semata-mata legalistik, melainkan juga menempatkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan ihsan sebagai roh dari seluruh sistem perlindungan tersebut. Dengan demikian, integrasi prinsip syariah ke dalam hukum ketenagakerjaan nasional tidak hanya memperkuat perlindungan ART secara teknis-yuridis, tetapi juga meletakkan dasar filosofis yang kokoh bagi terwujudnya keadilan substantif bagi seluruh pekerja Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Azhar, A. (2022). Perlindungan pekerja rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dan ketenagakerjaan. *Jurnal Al-Tasyri'iyah*, 2(2).
- Alim.org. (2016, September 30). Sunan Ibn Majah, Book 16, Hadith 2443.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021, December 22). Fatwa Nomor 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (n.d.). [Laporan atau data kelembagaan tentang pekerja rumah tangga].
- Mubadalah.id. (n.d.). 9 pandangan Islam terhadap pekerja rumah tangga (PRT).

- Organisasi Perburuhan Internasional. (n.d.). [Laporan atau data statistik tentang pekerja rumah tangga].
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setneg. (2026, April 20). RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan jadi undang-undang.
- Siyasatuna. (2021). Analisis tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Siyasatuna.